

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan informasi dan teknologi yang semakin maju memudahkan siapa saja untuk dapat mengakses segala bentuk informasi dan mengefisienkan waktu. Teknologi informasi selain memberikan manfaat besar bagi seluruh masyarakat yang dapat mengakses segala bentuk informasi yang dibutuhkan dalam waktu yang cepat, juga memberikan dampak yang negatif.<sup>1</sup> Dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi informasi yang kian maju adalah segala bentuk informasi dengan sangat mudah disebarkan dan sekaligus dapat diakses oleh masyarakat tanpa ada “filter”. Informasi yang disebarkan dalam berbagai media social secara massif terkadang bermuatan SARA, penghinaan terhadap seseorang, berita bohong (*HOAX*), atau sebenarnya pendapat pribadi dari seseorang mengenai suatu keadaan, peristiwa, atau yang ditujukan terhadap seseorang.

Namun mengingat, Indonesia merupakan negara Demokrasi. Pada Konsep Demokrasi menekankan beberapa batasan-batasan penting sebagai instrument dalam mewujudkan *rule of law* dengan menjamin perlindungan konstitusional. Dengan sistem pemerintahan yang berdasar

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 1

konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Mewujudkan badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, merancang pemilihan umum yang bebas dan adil, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat.

Adanya kebebasan berserikat atau berorganisasi dan kaitannya dengan kebebasan berpendapat diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia, seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara oleh konstitusional.<sup>2</sup> Hal itu dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 28 bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Jaminan konstitusional dalam UUD 1945 juga menyatakan bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat juga merupakan bagian hak asasi manusia (Pasal 28 E ayat (3)).

Orientasi masalah memainkan media sosial oleh masyarakat tidak hanya dalam lingkup pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penghinaan tetapi terdapat asas kebebasan berpendapat. Asas ini membuat masyarakat Indonesia semakin leluasa dalam menyebarkan dan mengomentari sebuah informasi. Adapun dengan maraknya kebebasan berpendapat tentunya diperlukan tuas rem atau batas-batasan agar tidak

---

<sup>2</sup> Strong, C.F. *Modern Political Constitutions Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk*, Bandung, Nusa Media, 2010, Hlm. 52

menimbulkan kericuhan, permusuhan dan permasalahan baik antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan kebebasan berpendapat tentunya akan menyinggung pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) tentu berbicara atau mengulik tentang hak asasi manusia maka akan menyinggung peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan jaminan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang ini dikaitkan dengan pasal 23 ayat (2) yang berisikan bahwa setiap orang memiliki hak kebebasan dalam mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai apa yang mereka pikirkan dan hati nuranisnya baik diungkap melalui lisan ataupun tulisan, atau baik media cetak dan elektronik, yang mana memiliki Batasan dengan memperhatikan nilai-nilai kesusilaan, ketertiban, agama, kepentingan umum dan keutuhan negara.

Terkait hal diatas, pusran mengenai batas-batasan kebebasan berpendapat masih lebih khusus diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana salah satunya Pasal 310 ayat 1 tentang pencemaran nama baik bahwa

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana dengan paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

---

<sup>3</sup> Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.311

Keberadaan Undang-Undang ITE dijadikan sebagai aturan yang mengatur, bagaimana cara seseorang untuk menggunakan teknologi internet dan media sosial dengan baik adanya aturan Informasi dan Transaksi Elektronik ini didalam undang-undang untuk dipatuhi oleh banyak masyarakat luas di Indonesia. penggunaan media sosial di indonesia saat ini digunakan oleh banyak kalangan dari anak-anak sampai dewasa, permasalahan mulai muncul seiring dengan perkembangannya serta penggunaan media sosial dapat terpengaruhi secara tidak sadar oleh seseorang sendiri, oleh karna itu hal negatif bisa saja terjadi diantaranya permasalahan pencemaran nama baik, dan atau penghinaan terhadap seseorang. Yang sehingga dapat merugikan diri sendiri dan acaman pidana bisa di jatuhkan apabila terbukti telah melakukan tindakan pencemaran nama baik seseorang ataupun kelompok lainnya.

Batas-batasan kebebasan berpendapat di Indonesia sebenarnya sudah diatur melalui dua peraturan yang kuat yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Ketiganya sangat berperan penting dalam meminimalisir atau dapat dikatakan sebagai pembatas terhadap masyarakat yang sangat aktif di media sosial. Adapun terdapat pasal Undang-Undang Tentangan Informasi dan

Transaksi Elektronik secara eksplisit yang mengatur kebebasan berpendapat di media sosial yakni pada Pasal 27 dan Pasal 28 yang mana membahas perihal setiap orang yang melakukan Tindakan berupa pendistribusian, mentranmisikan dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak sehingga dokumen tersebut diakses kepada khalayak dan mengandung unsur muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa

“barang siapa yang melakukan Tindakan penyebaran informasi yang mengandung unsur kebencian sehingga menyebabkan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat (berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (Sara))”

Dengan sengaja dan tanpa hak. Dan di dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum juga menyatakan, bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

1. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain,
2. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum,  
(3)menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. yang berlaku,
4. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban hukum, dan
5. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Sementara, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat dapat menjadi sebuah pelanggaran kalau dalam isi atau pesan pendapat yang disampaikan di muka umum baik tertulis maupun tidak tertulis terdapat unsur-unsur pencemaran nama baik seseorang dan Fitnah (Pada akhirnya tidak terbukti benar) maka hal itu bukan termasuk kebebasan berpendapat tetapi perbuatan tindak pidana.<sup>4</sup>

Terkait dalam pembahasan Pasal-Pasal baik dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa kehadiran Pasal tersebut melahirkan sebuah asas kepastian hukum dalam *traffic* media sosial didalam masyarakat Indonesia.<sup>5</sup> Pendapat pribadi yang diunggah oleh seseorang melalui media sosial sesungguhnya merupakan perlindungan atau jaminan hak asasi Manusia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

HAM merupakan hal yang melekat pada diri setiap orang, tentunya dalam konteks kebebasan berpendapat juga harus dijunjung tinggi pada diri seseorang. Namun, karena setiap orang juga memiliki HAM maka setiap kebebasan berpendapat dimuka umum juga tidak menciderai hak

---

<sup>4</sup> Agus Raharjo, *Cyberbrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm.63

<sup>5</sup> Ahmad M.Ramli, *Cyber Law dan HAKI*, Aditama, Bandung, 2005, Hlm.77

seseorang. perbuatan melawan hukum seperti bermuatan yang sifatnya negatif pornografi, perjudian, dan melakukan pencemaran nama baik.

Maka dari itu, secara praktis di Masyarakat banyak yang berpendapat dimuka umum khususnya media sosial tetapi tidak mengindahkan atau memperdulikan Hak seseorang sehingga sebagian pendapat terjerumus dalam Perbuatan Tindak Pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pidana yang telah dijelaskan oleh penulis. Disini penulis mengambil suatu kasus yang terjadi pada masyarakat indonesia pada tahun 2020, seorang *influencer* bernama jerinx ramai diperbincangkan di media sosial (*instagram*). Karna dalam postingannya serta pendapatnya mengenai Covid-19 menarik untuk di teliti, karna menuai kontroversi terkait dengan isu-isu Covid-19, I Gede Ari Astina merupakan seorang drummer SID (Sumper men is dheath) yang sering disapa dengan nama Jerinx, lahir di Bali, pada 10 Februari 1977.

Jerinx dianggap sebagai tokoh yang cukup berpengaruh di kota bali sebagai aktivis lingkungan. Dan awal mula muncul permasalahan ini Pada tanggal 13 juni 2020 Jerinx memposting pendapatnya dalam hal pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai “Kacung WHO” dengan caption “Bubarkan IDI”.Disini tentunya pihak dari IDI pun merasa keberatan atas pendapat dari I Gede Ari Astnaatau Jerinx lalu pihak IDI melaporkan ke pihak polisi pada tanggal 16 juni. Mengenai penyebaran pencemaran nama baik dan ujaran kebencian di Media sosial (*instagram*). Perkara kasus pencemaran nama baik yang

dilakukan oleh jerinx atau I Gede Astina berlanjut kepada tahap banding dengan putusan No. 72 /PID.SUS/2020/PT.DPS dimana adanya tidak kepuasan terhadap putusan pengadilan sebelumnya. Dan pada tanggal 19 November 2020 di Pengadilan Negeri Denpasar bali dengan nomor perkara 828/Pid.Sus/2020/PN Dps, I Gede Ari Astina dengan tuntutan 3 tahun 1 bulan kurungan penjara menjadi 1 tahun 3 bulan kurungan penjara.

Adanya Unsur-Unsur tindak pidana yang telah terpenuhi pada kasus jerinx dengan koherensi Pasal 310 ayat (1) KUHP dan dalam Undang-Undang No.19 tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (3) sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Dan dalam Pasal 310 ayat (1) dibagi menjadi dua yaitu adanya unsur Objektif dan Subjektif, Dalam unsur Objektif yaitu adanya :

- a) Barang siapa
- b) Menyerang kehormatan atau nama baik
- c) Dengan menuduh suatu hal.

Dalam unsur-Unsur Subjektif terdapat adanya:

- a) Dengan maksud nyata supaya diketahui umum
- b) Dengan sengaja

Untuk menguatkan beberapa fakta nyata mengenai kasus kejahatan di media sosial khususnya di Indonesia banyak sekali terjadi belakangan ini kasus bermuculan seperti pencemaran nama baik ataupun kejahatan terhadap pencucian uang, dan kesusilaan atau bredarnya video porno asusila, Sebagai salah satu contoh lainnya yaitu kasus yang baru saja terjadi di kedai kopi Starbucks yang bertempat di kawasan Sunter, Jakarta, dimana terdapat dua pelaku yang berstatus sebagai barista pada kedai kopi tersebut, melakukan pelecehan nonfisik terhadap pelanggan di kedai tersebut. Sebut saja DD dan KH. Kedua barista tersebut memantau melalui *Closed-Circuit Television* yang selanjutnya dapat disebut dengan CCTV kedai kopi dan melakukan pelecehan seksual nonfisik terhadap pelanggan dengan cara melihat atau yang biasa disebut mengintip bagian dada dan juga paha pelanggan. Diketahui bahwa KH yang mengoperasikan CCTV tersebut dan mengarahkan kamera ke bagian tubuh pelanggan dengan cara melakukan zoom in dan zoom out secara berulang-ulang dan DD merekam hasil CCTV menggunakan kamera ponselnya. Namun DD dengan sengaja mengupload hasil rekaman tersebut ke media sosial dan membuat gempar

netizen yang melihat video tersebut. Setelah video tersebut viral akhirnya DD dan KH diamankan oleh kepolisian untuk dimintai keterangan. Pihak kepolisian juga menghimbau korban untuk segera melaporkan, terkait kasus pelecehan seksual yang dialami.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi menghasilkan bahwa mereka berdua yaitu DD dan juga KH hanya iseng melakukan tindakan tersebut. Namun, jika hal tersebut terdapat unsur pelecehan seksual maka akan tetap ditindak lanjuti. Pada akhirnya DD dinyatakan sebagai tersangka dan dikenai pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Kebijakan penegak hukum tentunya benar dengan menjatuhkan hukuman yang ada dalam Undang – undang koherensi dengan undang undang yang berlaku di indonesia dengan menguatkan bahwa kasus yang terjadi di media sosial sangat berbahaya dan rentan akan menjadi kasus yang akan semakin banyak. penegak hukum tentunya harus lebih tegas dengan adanya Undang - undang 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang – Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan batasan batasan yang harus di pahami oleh setiap individu atau kelompok masyarakat lainnya.

Mengenai batasan yang ada dalam Undang - Undang 19 tahun 2016 banyak nya ketidak koherensinya isi Pasal - Pasal yang diterapkan oleh penegak hukum diantara lainnya kasus terjadi pada tahun 2009 lalu yang terjadi pada masyarakat indonesia mengenai keluhan terhadap pelayanan. Dengan mengutarakanya di media sosial.

Banyaknya fenomena kasus pidana terkait pelanggaran atau melewati batas wajar kebebasan berpendapat, justru Sebagian kasus didalamnya terkadang tidak koherensi dengan unsur-unsur pidana khususnya pada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Seperti kasus Prita Mulyasari atas tuduhan penghinaan pencemaran nama baik kepada salah satu rumah sakit Omni Internasional kasus ini berawal saat Prita Mulyasarimelakukan Komplain melalui e-mail atas apa yang terjadi pada pelayanan di rumah sakit Omni Internasional. tersebut pada kelanjutannya Prita telah melanggar Undang-Undang ITE.

Mengenai tuduhannya ini prita mulya sari dianggap telah melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap RS Omni Internasional. Padahal apabila dikaitkan dengan Batasan-batasan pada unsur-unsur pidana Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik bahwa Tindakan berupa pendistribusian, mentranmisikan dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak sehingga dokumen tersebut diakses kepada khalayak.

Padahal dalam kronologi hukumnya bahwa kasus Prita Mulyasari hanya mengkritik kinerja dengan mengirimkan E-mail kepada Rumah

Sakit Omni Internasional. Tentunya ini tidak termasuk public karena ini termasuk komunikasi internal dan mengkritik tidak sama dengan pencemaran nama baik sehingga tidak melewati batas dalam kebebasan berpendapat. Maka dari itu, melihat dari dua kasus yang berbeda tersebut tentunya penulis ingin menjabarkan Batasan-batasan apa saja yang tidak boleh dilanggar dalam menyampaikan pendapat dimuka umum khususnya media sosial agar masyarakat tidak terjerumus dalam unsur- unsur tindak pidana khususnya tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG DI INDONESIA”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai kebebasan berpendapat di media social berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan Kebebasan berpendapat di media sosial berdasarkan peraturan Undang - undang di Indonesia?
3. Bagaimana penyelesaian atau solusi terhadap kebebasan berpendapat di media berdasarkan peraturan Undang – undang di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan di atas, penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai kebebasan berpendapat di media sosial berdasarkan peraturan perundang-undang di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelanggaran kebebasan berpendapat di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Untuk mengetahui penyelesaian atau solusi terhadap kebebasan berpendapat di media sosial berdasarkan peraturan Undang – undang di indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### 1. Secara teoritis

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini agar dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya, dan atau pengembangan ilmu hukum, serta mengetahui bagaimana aturan yang mengatur tentang pencemaran nama baik di media sosial. Sesuai dengan aturan yang berlaku di indonesia

#### 2. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat

Dapat dijadikan nya sebagai pedoman bagi masyarakat tentang pentingnya mengetahui penggunaan media sosial *cyberspace* dengan baik serta pemahan yang tepat agar tidak terjadinya tindakan pencemaran nama baik.

b. Bagi instansi

Dapat dijadikan penambahan informasi tentang pentingnya mengenai Informasi Teknologi dan Elektronik dan untuk menemukan bagaimana hukum di laksanakan.

c. Bagi penulis

Dapat dijadikan sebagai pembelajaran mengenai penggunaan Informasi dan Teknologi Elektronik media sosial, dan mengkaji lebih dalam sebab akibat dari pencemaran nama baik melalui media sosial. Agar terciptanya suatu tindakan hukum pidana yang adil bagi pengguna.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia adalah negara yang mempunyai hukum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3). Amademen ke-IV, Serta Pancasila sebagai pedoman Negara Republik Indonesia. Yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Peraturan mengenai negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3). Yang menentukan bahwa negara indonesia adalah negara hukum, setidaknya terdapat dua makna besar yang dapat di pahami dari pemindahan ketentuan ini dari yang sebelumnya

ditempatkan didalam bagian “penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, kemudian diletakkan dalam bagian “pasal-pasal” dalam UUD tahun 1945. Makna pertama<sup>6</sup>

1) Bahwa pemindahan ketentuan mengenai negara hukum pemindahan ketentuan mengenai negara hukum ke dalam bagian “pasal-pasal” menunjukkan adanya upaya penegasan terhadap konsep negara hukum bagi indonesia. Dengan pemindahan dimaksud ke dalam bagian “pasal-pasal”, maka diharapkan daya ikat mengenai ketentuan negara hukum bagi indonesia akan semakin kuat.

2) Pemindahan dimaksud juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegaskan kembali bahwa bangsa indonesia secara sungguh- sungguh akan melandaskan seluruh aktifitas kehidupan bangsa dan bernegara pada ketentuan hukum yang ada. Hukum akan menjadi panglima sekaligus rambu pembatas bagi setiap tindakan pemerintah dan rakyat dalam mengelola bangsa dan negara.

Kebebasan berpendapat terdapat pada diri manusia sendiri yang tidak dapat orang lain mengusiknya atau merubahnya, karna dalam aturan terdapat dengan HAM hak asasi manusia. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa :

---

<sup>6</sup> Tim indonesia Legal Rountable, *Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia*, Indonesia Legal Raountable, Jakarta, 2013, Hlm. 65

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang fundamental. Dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil amandemen ke-IV menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu ciri atau tingkat dalam sebuah negara demokrasi semakin bebas masyarakatnya memberikan kebebasan berpendapat maka negara tersebut semakin menjunjung tinggi demokrasi.<sup>7</sup> Kebebasan berpendapat dalam era ini sudah mulai meningkat terlebih Kembali dalam sisi teknologi salah satunya media sosial. Kebebasan beperndapat memiliki prinsip secara universal yang mana menjadi salah satu hak yang dimiliki oleh setiap individu masyarakat, namun tentunya sebebaskan-bebasnya memberikan kebebasan berpendapat maka harus mempunyai Batasan dengan tuntutan yang adil sesuai pertimbangan norma dan moral untuk ketertiban umum.Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan

Hak yang melekat pada setiap individu. Menurut Rosana, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu ciri negara demokrasi<sup>8</sup>. Penyebutan

---

<sup>7</sup> Ali Mustofa Kamal, “*Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif AlQur’an*” ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 16, no. 1 10 September 2015

<sup>8</sup> Ellya Rosana, “*Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*” Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam 12, No. 1,2016

negarademokrasi dapat ditandai dengan diberikannya hak kebebasan kepada warga negara untuk menyampaikan aspirasi, pendapat baik melalui lisan maupun tulisan.<sup>9</sup>

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya rakyat memiliki kedaulatan, pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat dan kekuasaan dilaksanakan oleh rakyat. Jhon Locke, dalam karyanya “The Second Treaties of Civil Government and Letter Concerning Toleration”, mengemukakan bahwa semua individu dikaruniai hak yang melekat untuk hidup, kebebasan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara.<sup>10</sup>

Konteks kebebasan berpendapat merupakan sebuah kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap orang dalam suatu negara atau daerah tersebut. Adapun yang diperoleh dalam kebebasan berpendapat merupakan sebuah hak yang istimewa bagi setiap orang. Adanya kebebasan berpendapat tentunya seseorang bisa bertukar pikiran baik dalam hal informasi teraktual ataupun dalam hal lain. Di Indonesia kebebasan berpendapat merupakan tujuan negara yang terletak didalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945. Kebebasan berpendapat memiliki dua indicator yaitu hak dan kebebasan.

Kebebasan berpendapat bisa dilakukan oleh siapa saja karna

---

<sup>9</sup> Muhamad Iqbal Santoso, “Kedudukan Hukum People Power Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia”, *Volkgeist* Vol. 2 No. 2 Desember 2019

<sup>10</sup> Hufron Paidjo dan Erny Herlin Setyorini, “Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Berkaitan Dengan Makar” Yayasan Akrab Pekanbaru Jurnal AKRAB JUARA Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember 2019

merupakan suatu hak asasi manusia yang ada pada seseorang kebebasan berpendapat bisa berupa kritikan, opini atau saran. Dalam perkembangannya kebebasan berpendapat melalui media sosial semakin tinggi dan marak digunakan oleh semua orang, dimana media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram bisa dijadikan alat untuk menyampaikan suatu pendapat seseorang, bisa di akses dilihat secara umum dan luas oleh masyarakat tentunya.<sup>11</sup> Seseorang dapat mengemukakan argumennya dengan bebas di media sosial baik secara lisan dan atau tulisan hal ini adanya kolom yang bersifat instan yang ada di halaman media tersebut seperti facebook dan lainnya.

Batas-batasan kebebasan berpendapat di Indonesia sebenarnya sudah diatur melalui dua peraturan yang kuat yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Ketiganya sangat berperan penting dalam meminimalisir atau dapat dikatakan sebagai pembatas terhadap masyarakat yang sangat aktif di media sosial. Adapun terdapat Pasal Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara eksplisit yang mengatur kebebasan berpendapat

---

<sup>11</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang, Banyumedia Publishing, 2011, Hlm.128

di media sosial yakni pada Pasal 27 dan Pasal 28 yang mana membahas perihal setiap orang yang melakukan Tindakan berupa pendistribusian, mentranmisikan dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak sehingga dokumen tersebut diakses kepada khalayak dan mengandung unsur muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.<sup>12</sup>

Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan Tindakan penyebaran informasi yang mengandung unsur kebencian sehingga menyebabkan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat (berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (Sara)) dengan sengaja dan tanpa hak. Dan di dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum juga menyatakan, bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

- 1) menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain,
- 2) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum,
- 3) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- 4) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban hukum, dan
- 5) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

---

<sup>12</sup> Saptono Raharjo, *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2017, Hlm 21

Sementara, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat dapat menjadi sebuah pelanggaran kalau dalam isi atau pesan pendapat yang disampaikan di muka umum baik tertulis maupun tidak tertulis terdapat unsur-unsur pencemaran nama baik seseorang dan Fitnah (Pada akhirnya tidak terbukti benar) maka hal itu bukan termasuk kebebasan berpendapat tetapi perbuatan tindak pidana.<sup>13</sup>

Terkait dalam pembahasan Pasal-Pasal baik dari Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa kehadiran Pasal tersebut melahirkan sebuah asas kepastian hukum dalam *traffic* media sosial didalam masyarakat Indonesia.

Pendapat pribadi yang diunggah oleh seseorang melalui media sosial sesungguhnya merupakan perlindungan atau jaminan hak asasi Manusia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hal yang melekat pada diri setiap orang, tentunya dalam konteks kebebasan berpendapat juga harus dijunjung tinggi pada diri seseorang. Namun, karena setiap orang juga memiliki HAM maka setiap kebebasan berpendapat dimuka umum juga tidak menciderai hak seseorang

---

<sup>13</sup> Natangasa Surbakti Sudaryono, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta, Fakultas Hukum UMS, 2005 Hlm 18.

Menurut C. S. T. , hukum pidana adalah peraturan atau hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, dan bagi pelanggarnya diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan dan siksaan dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera pada penerima sanksi tersebut.<sup>14</sup>

Maka dari itu, secara praktis di Masyarakat banyak yang berpendapat dimuka umum khususnya media sosial tetapi tidak mengindahkan atau memperdulikan batas-batasan kebebasan berpendapat sehingga Sebagian pendapat terjerumus dalam Perbuatan Tindak Pidana karena telah memenuhi unsur-unsur pidana yang telah dijelaskan oleh penulis. Disini penulis mengambil suatu kasus yang terjadi pada masyarakat indonesia pada tahun 2020, seorang influencer bernama jerinx ramai diperbincangkan di media sosial (instagram).

Awal mula permasalahan ini Pada tanggal 13 juni 2020 Jerinx memposting pendapatnya dalam hal pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai “Kacung WHO” dengan caption “Bubarkan IDI”. Disini pihak dari IDI pun merasa keberatan atas pendapat I Gede Ari Astna atau Jerinx lalu pihak IDI melaporkan ke polisi pada tanggal 16 juni.

Adanya Unsur-Unsur tindak pidana yang telah terpenuhi pada kasus jerinx dengan koherensi Pasal 310 ayat (1) KUHP dan dalam

---

<sup>14</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, Hlm.

Undang-Undang No.19 tahun 2019 tentang Informasi dan transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (3) sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
4. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Dan dalam Pasal 310 ayat (1) dibagi menjadi dua yaitu adanya unsur Objektif dan Subjektif , Dalam unsur Objektif yaitu adanya :

1. Barang siapa
2. Menyerang kehormatan atau nama baik
3. Dengan menuduh suatu hal.<sup>15</sup>

Untuk menguatkan beberapa fakta nyata mengenai kasus kejahatan di media sosial khususnya di Indonesia banyak sekali terjadi belakangan ini kasus bermuculan seperti pencemaran nama baik ataupun kejahatan terhadap pencucian uang, dan kesusilaan atau bredarnya video porno asusila, Sebagai salah satu contoh lainnya yaitu kasus yang baru saja terjadi di kedai kopi Starbucks yang bertempat di kawasan Sunter, Jakarta, dimana terdapat dua pelaku yang berstatus sebagai barista pada kedai kopi tersebut, melakukan pelecehan nonfisik terhadap pelanggan di kedai tersebut. Sebut saja DD dan KH. Kedua barista tersebut memantau melalui *Closed-Circuit Television* yang selanjutnya dapat disebut dengan CCTV kedai kopi dan

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.1

melakukan pelecehan seksual nonfisik terhadap pelanggan dengan cara melihat atau yang biasa disebut mengintip bagian dada dan juga paha pelanggan. Diketahui bahwa KH yang mengoperasikan CCTV tersebut dan mengarahkan kamera ke bagian tubuh pelanggan dengan cara melakukan zoom in dan zoom out secara berulang-ulang dan DD merekam hasil CCTV menggunakan kamera ponselnya. Namun DD dengan sengaja mengupload hasil rekaman tersebut ke media sosial dan membuat gempar netizen yang melihat video tersebut. Setelah video tersebut viral akhirnya DD dan KH diamankan oleh kepolisian untuk dimintai keterangan. Pihak kepolisian juga menghimbau korban untuk segera melaporkan, terkait kasus pelecehan seksual yang dialami.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi menghasilkan bahwa mereka berdua yaitu DD dan juga KH hanya iseng melakukan tindakan tersebut. Namun, jika hal tersebut terdapat unsur pelecehan seksual maka akan tetap ditindaklanjuti. Pada akhirnya DD dinyatakan sebagai tersangka dan dikenai pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Kebijakan penegak hukum tentunya benar dengan menjatuhkan hukuman yang ada dalam Undang – undang koherensi dengan undang undang yang berlaku di indonesia dengan menguatkan bahwa kasus yang

terjadi di media sosial sangat berbahaya dan rentan akan menjadi kasus yang akan semakin banyak. penegak hukum tentunya harus lebih tegas dengan adanya Undang - undang 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang – Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan batasan batasan yang harus di pahami oleh setiap individu atau kelompok masyarakat lainnya.

Mengenai batasan yang ada dalam Undang - Undang 19 tahun 2016 banyak nya ketidak koherensinya isi Pasal - Pasal yang diterapkan oleh penegak hukum diantara lainya kasus terjadi pada tahun 2009 lalu yang terjadi pada masyarakat indonesia mengenai keluhan terhadap pelayanan. Dengan mengutarakanya di media sosial.

Sedangkan, dalam unsur-Unsur Subjektif terdapat adanya Dengan maksud nyata supaya diketahui umum dengan sengaja. Banyaknya fenomena kasus pidana terkait pelanggaran atau melewati batas wajar kebebasan berpendapat, justru Sebagian kasus didalamnya terkadang tidak koherensi dengan unsur-unsur pidana khususnya pada Undang- Undang Informasi Transaksi Elektronik. Seperti kasus Prita Mulyasari atas tuduhan penghinaan pencemaran nama baik kepada salah satu rumah sakit Omni Internasional kasus ini berawal saat Prita Mulyasari melakukan Komplain melalui e-mail atas apa yang terjadi pada pelayanan di rumah sakit Omni Internasional. tersebut pada kelanjutannya Prita telah melanggar Undang-Undang ITE.

Dalam tuduhannya ini prita mulya sari dianggap telah melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap RS Omni Internasional. Padahal apabila dikaitkan dengan Batasan-batasan pada unsur-unsur pidana Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik bahwa Tindakan berupa pendistribusian, mentranmisikan dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak sehingga dokumen tersebut diakses kepada khalayak.

Padahal dalam kronologi hukumnya bahwa kasus Prita Mulyasari hanya mengkritik kinerja dengan mengirimkan email kepada Rumah Sakit Omni Internasional. Tentunya ini tidak termasuk public karena ini termasuk komunikasi internal dan mengkritik tidak sama dengan pencemaran nama baik sehingga tidak melewati batas dalam kebebasan berpendapat.

Bersinggungan dengan pembatasan hukum tentunya berkaitan dengan Kepastian Hukum, menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Adanya aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh dan diakui (karena) kekuasaan Negara;
2. Penerapan aturan-aturan yang konsisten dari Instansi penguasa (pemerintah);
3. Warga secara principal menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang memiliki sifat mandiri.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dalam pelaksanaannya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011, Hlm.73.

Maka dari itu, Dalam instrumen hukum nasional pembatasan hak telah diatur dalam Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Seseorang dalam mengekspresikan pendapatnya wajib tunduk terhadap pembatasan yang berlaku dalam undang-undang. Hal ini diperlukan demi terjaminnya hak dan kebebasan orang lain. Melihat dari dua kasus yang berbeda tersebut tentunya penulis dalam kerangka pemikiran di penulisan hukum ini ingin menganalisis dan menjelaskan Batasan-batasan apa saja yang tidak boleh dilanggar dalam menyampaikan pendapat dimuka umum khususnya media sosial agar masyarakat tidak terjerumus dalam unsur-unsur tindak pidana khususnya tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian karya ilmiah ini sendiri penulis menggunakan teknik karya ilmiah yuridis normatif, yang berkaitan dengan Hukum yang berlaku di Indonesia undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945. Penulis disini menggunakan data yang di peroleh dari berbagai sumber mulai dari Undang-Undang, Buku, Jurnal dan lainnya. penggunaan Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum<sup>17</sup>

##### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penulis Menggunakan penelitian Metode penelitian Yuridis

---

<sup>17</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm.12.

normatif ini, dengan mengkaji kaidah hukum ada di Indonesia atau berlaku bagi masyarakat. Dalam penelitian ini adanya Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Dimana setiap orang dapat mengemukakan pendapatnya di media sosial.

## 2. **Metode Pendekatan**

Penulis menggunakan penelitian metode normatif dimana metode ini mengkaji kaidah dan norma hukum di masyarakat. Dalam penelitian pendekatan menelaah data sekunder yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dalam semua peraturan Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>18</sup>

## 3. **Tahap Penelitian**

Tahap awal melakukan penelitian ini penulis menetapkan terlebih dahulu arah dan tujuan penelitian dengan jelas, dilakukannya perumusan dengan teori dan konsep yang mendukung penelitian, serta untuk mendapatkan data atas kasus yang terjadi diperlukannya data-data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*).

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2014, hlm.9

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan meningkatnya dapat di bedakan menjadi 3 (tiga) yaitu adanya bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>19</sup>

- (1) Bahan-bahan yang ada dalam bahan hukum primer yaitu :
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, pasal 28 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  3. Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) Kitab-Kitab Hukum pidana
  4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat 1
  5. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3)
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.

(1) Bahan Sekunder yaitu bahan yang menjelaskan dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dengan adanya sekunder agar dapat memahami atau menganalisis

---

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2007, hlm.295

hukum primer seperti Undang-Undang, hasil penelitian dan pendapat dari pakar hukum.

- (2) Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas hukum primer dan hukum sekunder, hukum tersier diperoleh dari kamus hukum Contoh ( Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik melakukan pengumpulan data penelitian dilakukan dengan proses data yg diperoleh sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data- data atau buku dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan kasus dalam penghinaan dan pencemaran nama baik. berkaitan dengan batasan berpendapat dimedia sosial *hetspace* dengan perspektif *cybercrime* dimedia sosial. Data-data dikumpulkan seperti catatandokumen seperti yang berlaku pada data sekunder dan disusun secara tersusun.

#### 5. Alat Pengumpulsn Data

- (1) Data Kepustakaan, Alat pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara membaca dan meneliti seperti bahan-bahan *primer, sekunder, dan testier* (jurnal, Undang-Undang, catatan dan lainnya).

## 6. Analisis Data

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data-data primer, sekunder, testier serta dokumen lainya dengan cara mengkaji dan disusun secara sistematis. Dan selanjutnya dilakukan analisis terhadap penafsiran hukum, peraturan Undang- Undang yang berlaku di indonesia secara kualitatif. Yang selanjunya akan di sajikan secara deskriptif.

## 7. Lokasi Penelitian

### (1) Perpustakaan

- 1 Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,  
Jalan Lengkong Dalam Nomor 17. Telp. (022) 4262226- 4217343  
Fax (022) 4217340 Bandung-40621.
- 2 Dipusipda Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah III No.4  
Kota,Bandung,(40289)